



Analysis of the Use of State Budget Financial Assistance for Political Parties in Tabalong Regency: A Study on the Agency for National Unity and Politics for the 2019–2024 Period

Nurel Hereyani^{1*}, Septeria Noor Yuliannisa², Muhammad Jamili³
STIA Bina Banua Banjarmasin

Corresponding Author: Septeria Noor Yuliannisa septerianoory@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Financial Assistance, Political Parties, State Budget, Accountability, Public Financial Reporting

Received : 12, September

Revised : 14, November

Accepted: 16, January

©2026 Hereyani, Yuliannisa, Jamili:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study analyzes the use of state budget financial assistance for political parties in Tabalong Regency for the 2019–2024 period. This study uses qualitative descriptive methods through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that although the value of assistance increased to Rp 10,000 per valid vote in 2023, its implementation still faces obstacles, such as delays in reports, incomplete documents, and the use of funds that are not fully in accordance with regulations. The main obstacles come from limited human resources, weak internal supervision, and lack of understanding of the rules. The research emphasizes the need to improve governance, strengthen the party's administrative capacity, and consistency in the application of sanctions to ensure accountability in the use of public funds.

Analisis Penggunaan Bantuan Keuangan APBN Bagi Partai Politik di Kabupaten Tabalong: Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2019–2024

Nurel Hereyani^{1*}, Septeria Noor Yuliannisa², Muhammad Jamili³

STIA Bina Banua Banjarmasin

Corresponding Author: Septeria Noor Yuliannisa septerioory@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Bantuan Keuangan, Partai Politik, APBN, Akuntabilitas, Pelaporan Keuangan Publik

Received : 12, September

Revised : 14, November

Accepted: 16, Januari

©2026 Hereyani, Yuliannisa, Jamili:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan bantuan keuangan APBN bagi partai politik di Kabupaten Tabalong periode 2019–2024. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai bantuan meningkat hingga Rp 10.000 per suara sah pada 2023, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan laporan, ketidaklengkapan dokumen, serta penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai regulasi. Hambatan utama berasal dari keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan internal, dan pemahaman aturan yang kurang. Penelitian menegaskan perlunya peningkatan tata kelola, penguatan kapasitas administrasi partai, serta konsistensi penerapan sanksi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam demokrasi modern karena berperan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, serta penyalur aspirasi masyarakat kepada negara. Budiardjo (2009) menegaskan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi memperebutkan kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi penguatan budaya politik demokratis. Namun, kemampuan partai dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasional, terutama dukungan keuangan yang memadai. Dalam konteks ini, Katz dan Mair (1995) melalui teori cartel party menjelaskan bahwa partai politik modern semakin bergantung pada dana publik, yang dianggap lebih stabil dan mampu meminimalkan pengaruh kepentingan tertentu dalam proses politik.

Di Indonesia, dukungan negara terhadap partai politik diwujudkan melalui bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Bantuan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara sah hasil pemilu dan diprioritaskan untuk membiayai pendidikan politik sebesar minimal 60% serta operasional sekretariat sebesar maksimal 40%. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, partai politik diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diaudit oleh BPK setiap tahun. Kewajiban ini merupakan implementasi dari prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik (UNDP, 1999).

Konteks Kabupaten Tabalong menunjukkan dinamika menarik terkait implementasi regulasi tersebut. Pemerintah daerah meningkatkan besaran bantuan dari Rp 4.780 per suara sah pada 2014–2021 menjadi Rp 10.000 per suara sah pada 2023, sehingga total bantuan mencapai Rp 1.261.000.000 untuk 10 partai politik. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kepartaian di daerah. Namun, peningkatan alokasi dana belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola partai politik. Sejumlah persoalan berulang muncul, seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan alokasi yang diwajibkan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sihar dan Supriatna (2020) yang menyebutkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas administrasi, terutama dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis standar pemerintahan.

Selain itu, penelitian Rahmatunnisa (2015) menunjukkan bahwa partai politik daerah pada umumnya belum memiliki sistem pelaporan yang terstandar, sehingga rentan terjadi kesalahan administratif. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, kesenjangan antara regulasi dan praktik masih tampak nyata. Dalam konteks Tabalong, proses verifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sering terhambat oleh kesalahan dokumen, ketidaksesuaian bukti kegiatan, dan lemahnya pengawasan internal pada partai politik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait

efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat berbagai fenomena tersebut, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam memahami bagaimana bantuan keuangan negara bagi partai politik dikelola di tingkat daerah, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Tidak seperti penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas persepsi pengurus (Kholmi, 2020), akuntabilitas dana kampanye (Anzar, 2011), atau pola bantuan di daerah lain (Berlian, 2021), penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis longitudinal terhadap implementasi bantuan APBN periode 2019–2024, termasuk proses penggunaan dana, hambatan administrasi, serta efektivitas penerapan sanksi di Kabupaten Tabalong. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan memperkuat literatur mengenai tata kelola pendanaan politik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

(1) menganalisis pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan APBN oleh partai politik di Kabupaten Tabalong; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran atau hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; (3) mengevaluasi kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan keuangan partai politik di tingkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendanaan partai politik merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlanjutan fungsi institusional partai dalam sistem demokrasi. Dalam lima tahun terakhir, para ahli menekankan bahwa pendanaan yang stabil dan terukur menjadi prasyarat utama bagi partai untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik, pendidikan publik, pengartikulasian kepentingan, serta penguatan struktur organisasi. Tantangan yang dihadapi banyak partai politik bukan hanya terletak pada terbatasnya sumber pendanaan, tetapi terutama pada lemahnya tata kelola dan mekanisme pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks tata kelola modern, perkembangan teori good governance menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai elemen kunci untuk memastikan bahwa lembaga politik mampu mengelola dana publik secara profesional. Para ahli dalam beberapa tahun terakhir menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan secara formal, tetapi juga sejauh mana laporan tersebut memenuhi prinsip keandalan, keterlacakan, dan dapat diaudit. Hal ini penting karena bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD merupakan dana publik yang penggunaan dan pelaporannya harus mengikuti standar pengelolaan keuangan negara.

Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan partai politik dalam penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan sering dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kapasitas sumber daya manusia pengurus partai yang masih terbatas, khususnya dalam pemahaman teknis terkait akuntansi pemerintahan. Kedua, minimnya sistem informasi dan dokumentasi yang terstandardisasi, sehingga pelaporan sering dilakukan secara manual dan rentan kesalahan. Ketiga, lemahnya mekanisme pengawasan internal partai yang membuat kesalahan administratif berlangsung berulang tanpa perbaikan sistemik. Perkembangan literatur lima tahun terakhir menggarisbawahi bahwa tanpa penguatan kapasitas administrasi internal, partai politik sulit memenuhi persyaratan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam regulasi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai bantuan keuangan partai politik dirancang untuk mendukung aktivitas pendidikan politik dan operasional sekretariat. Namun, bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak laporan menemukan bahwa proporsi belanja pendidikan politik belum sepenuhnya dipenuhi, dokumentasi kegiatan sering tidak lengkap, dan laporan pertanggungjawaban tidak selalu disampaikan tepat waktu. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan merupakan persoalan utama dalam tata kelola pendanaan partai politik.

Pembahasan mengenai akuntabilitas juga berkembang ke arah bagaimana pemerintah daerah melakukan verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik. Dalam lima tahun terakhir, para ahli menilai bahwa proses verifikasi cenderung administratif dan belum sepenuhnya mampu mendeteksi kesalahan substantif. Verifikasi cepat yang mengandalkan bukti fisik tanpa dukungan sistem informasi keuangan modern menimbulkan risiko oversight dan membuka peluang kesalahan berulang. Oleh karena itu, penguatan sistem verifikasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas menjadi isu penting dalam literatur mutakhir.

Secara keseluruhan, literatur dalam lima tahun terakhir mengarah pada kesimpulan bahwa pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan partai. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kapasitas internal partai, kualitas manajemen keuangan, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penerapan sanksi bagi partai yang tidak patuh. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana bantuan keuangan APBN digunakan oleh partai politik di Kabupaten Tabalong, apa saja hambatan yang muncul dalam pelaporan, dan bagaimana sanksi diterapkan untuk memastikan akuntabilitas.

Pengelolaan bantuan keuangan partai politik merupakan rangkaian proses yang melibatkan regulasi, penggunaan dana, mekanisme pelaporan, serta penerapan sanksi sebagai instrumen akuntabilitas. Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan untuk mendukung pendidikan politik dan operasional partai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana partai mampu menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut secara tepat dan sesuai ketentuan.

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: (1) penggunaan dana, (2) pelaporan dan pertanggungjawaban, dan (3) hambatan serta penerapan sanksi. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan menentukan tingkat kepatuhan partai politik terhadap regulasi.

Pertama, penggunaan dana mencakup bagaimana partai politik mengalokasikan bantuan sesuai ketentuan, khususnya proporsi pendidikan politik dan operasional sekretariat. Ketidaksesuaian penggunaan dana berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan.

Kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi indikator utama akuntabilitas. Laporan yang disusun dengan bukti lengkap, tepat waktu, dan dapat diaudit menunjukkan kapasitas tata kelola keuangan yang baik. Sebaliknya, laporan yang tidak lengkap atau terlambat menunjukkan lemahnya manajemen internal partai.

Ketiga, hambatan dan penerapan sanksi menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Hambatan dapat berasal dari keterbatasan SDM, pemahaman regulasi yang kurang, minimnya dokumentasi, atau lemahnya pengawasan internal. Ketika hambatan tidak diatasi, pelanggaran regulasi meningkat dan memerlukan penerapan sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan.

Dengan demikian, akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan merupakan hasil dari keterpaduan antara penggunaan dana yang sesuai aturan, pelaporan yang memenuhi standar, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang berjalan efektif. Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan ketiga komponen tersebut dalam hubungan yang sistematis untuk memahami bagaimana bantuan keuangan APBN dikelola oleh partai politik di Kabupaten Tabalong.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan APBN bagi partai politik di Kabupaten Tabalong. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara langsung dan memperoleh data berdasarkan fakta empiris sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan dalam tesis bahwa peneliti melakukan pemantauan langsung terhadap proses pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan, didukung wawancara dengan pihak Kesbangpol serta pengurus partai politik yang menerima bantuan. Penggunaan dokumentasi

dilakukan untuk menelaah berkas administrasi, laporan pertanggungjawaban, serta ketentuan regulatif yang mengatur bantuan keuangan partai politik.

Prosedur penelitian dilakukan dengan mengorganisasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi pertanggungjawaban, hambatan-hambatan yang muncul, serta mekanisme penerapan sanksi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara komprehensif bagaimana bantuan keuangan dikelola, apa saja kendala administratif maupun teknis yang dihadapi, serta bagaimana pemerintah daerah memastikan kepatuhan partai politik terhadap kewajiban pelaporan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menghasilkan gambaran menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai efektivitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Tabalong.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Tabalong periode 2019–2024 disalurkan kepada sepuluh partai politik yang memperoleh kursi DPRD, sebagaimana tercantum dalam dokumen penelitian. Bantuan ini digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai sesuai ketentuan. Namun, proses pencairan dana bantuan umumnya berlangsung pada **Oktober–November**, yang menyebabkan partai memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini diakui oleh pengurus partai politik dan dibenarkan oleh pihak Kemendagri, sebagaimana tercantum dalam dokumen tesis.

Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa dokumen persyaratan pencairan dana yang harus dipenuhi partai politik masih sering tidak lengkap, khususnya terkait struktur kepengurusan yang dilegalisasi, rencana penggunaan dana, laporan tahun sebelumnya yang diperiksa BPK, serta bukti-bukti pendukung penggunaan anggaran. Hal ini berdampak pada proses verifikasi yang memerlukan perbaikan berulang karena ketidaksesuaian dengan ketentuan resmi.

Tabel 1. Temuan Kunci Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Aspek yang Dinilai	Temuan Lapangan	Bukti Dokumen
Waktu pencairan dana	Terlambat, dilakukan Oktober–November	Pengakuan pengurus & penjelasan Kemendagri
Kelengkapan dokumen	Sering tidak lengkap, perlu perbaikan	Syarat administrasi LPJ dan legalisasi DPP
Penggunaan dana	Belum seluruhnya mengikuti proporsi 60% pendidikan politik	Ketentuan penggunaan dana dalam regulasi
Pertanggungjawaban	Banyak partai terlambat atau tidak menyampaikan LPJ	Penjelasan kewajiban LPJ dalam regulasi

Penerapan sanksi	Tidak berjalan efektif; semua tetap menerima bantuan	Pernyataan bahwa sanksi tidak pernah dijatuhkan
------------------	--	---

Sumber: Diolah Penulis

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengelolaan bantuan keuangan partai politik belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas publik sebagaimana digariskan dalam teori Good Governance, yang menuntut transparansi, kejelasan alur dana, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Keterlambatan pencairan dana pada akhir tahun anggaran menyebabkan partai kehilangan ruang waktu yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara optimal. Kondisi ini selaras dengan teori manajemen anggaran publik yang menyebutkan bahwa efektivitas penggunaan dana sangat bergantung pada ketepatan waktu alokasinya.

Kelengkapan dokumen administrasi yang masih menjadi kendala menunjukkan bahwa kapasitas administrasi internal partai politik masih rendah. Dalam perspektif teori kapasitas organisasi, ketidakmampuan menyediakan dokumen pendukung seperti rencana penggunaan dana, laporan realisasi sebelumnya, dan bukti kegiatan menunjukkan lemahnya organizational readiness partai dalam memenuhi standar pelaporan publik. Fakta bahwa beberapa laporan tidak disampaikan tepat waktu atau tidak lengkap sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa partai politik daerah seringkali tidak memiliki sistem pembukuan yang baku.

Penggunaan dana yang belum sepenuhnya mengacu pada proporsi 60% untuk pendidikan politik mengindikasikan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan bantuan keuangan dan praktik di lapangan. Menurut teori pendanaan partai, subsidi negara bertujuan memperkuat fungsi representasi dan pendidikan politik. Ketidaksesuaian penggunaan dana berpotensi melemahkan fungsi tersebut dan mengurangi efektivitas bantuan.

Penerapan sanksi yang tidak berjalan efektif bahkan tidak pernah dijatuhkan menunjukkan adanya accountability gap. Regulasi telah mengatur bahwa partai yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban harus dikenai sanksi penghentian bantuan, namun dokumen tesis menunjukkan bahwa seluruh partai tetap menerima bantuan setiap tahun tanpa pengecualian. Dalam teori pengawasan publik, sanksi adalah instrumen pengendali kepatuhan. Ketidakhadiran sanksi efektif menyebabkan rendahnya motivasi partai untuk meningkatkan kualitas laporan dan penggunaan dana. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas pentingnya penguatan sistem pengawasan, pembinaan administrasi partai politik, dan konsistensi penerapan sanksi agar mekanisme bantuan keuangan dapat mencapai tujuannya..

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian mengenai penggunaan bantuan keuangan APBN bagi partai politik di Kabupaten Tabalong periode 2019–2024 menunjukkan bahwa meskipun dana bantuan telah disalurkan kepada seluruh partai politik yang memperoleh kursi DPRD, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas. Proses pencairan yang umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran menyebabkan partai memiliki waktu yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Selain itu, kelengkapan dokumen administrasi seperti legalisasi kepengurusan, rencana penggunaan dana, bukti kegiatan, serta laporan tahun sebelumnya masih sering tidak terpenuhi sehingga memperlambat proses verifikasi. Penggunaan dana juga belum sepenuhnya mengikuti ketentuan alokasi minimal 60% untuk pendidikan politik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Pelaporan pertanggungjawaban yang sering terlambat atau tidak lengkap memperlihatkan bahwa kapasitas administrasi internal partai masih lemah. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif yang seharusnya menjadi instrumen pengendali kepatuhan tidak berjalan efektif, sehingga muncul *accountability gap* yang memperlemah fungsi tata kelola bantuan keuangan.

Sejalan dengan temuan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan keuangan partai politik. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol perlu mempercepat dan menata ulang mekanisme pencairan agar tidak lagi terkonsentrasi pada akhir tahun, serta memperkuat proses verifikasi dengan dukungan sistem digital untuk mengurangi kesalahan manual. Partai politik juga perlu meningkatkan kapasitas administrasinya melalui pelatihan penyusunan laporan, pembukuan, dan pengarsipan dokumen agar sesuai standar keuangan negara. Penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan partai terhadap kewajiban pelaporan. Selain itu, partai perlu memperkuat pengawasan internal untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan terdokumentasi dengan baik. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Tabalong dapat menjadi lebih akuntabel, transparan, dan efektif dalam mendukung pendidikan politik dan penguatan demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2000). *Reliabilitas dan Validitas* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik* (Edisi pertama). Jakarta: Erlangga.
- Bawengan, G. A. (1973). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ghiselli, E. E., Campbell, J. P., & Zedeck, S. (1981). *Measurement Theory for the Behavioral Sciences*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Gray, R., Owen, D. L., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. London: Prentice-Hall.

- Hartono, J. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45*.
- Ismail, E. D. (2012). *The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis)*. Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Keuangan Parpol Tak Bisa Diaudit*. (2011).
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*.
- Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel*. (2013). Diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/tulisan-bantuan-parpol.pdf>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). SK KPU No. 676.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 188.5 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.